

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakannya-Nya baik untuk tumbuh tanaman maupun untuk ditanami oleh manusia, dan di dalamnya diberlakukannya hukum-hukumnya, dan hal tersebut adalah suatu nikmat yang paling besar. Oleh sebab itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, karena itu sebagian ekonomi di Eropa menghimbau supaya tanah pertanianlah yang hanya dapat dikenakan pajak, hal itu dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.¹

Alam Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian. Hal ini didukung oleh iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk di Indonesia menggantungkan mata pencahariannya di bidang pertanian. Selain hal itu pertanian di Indonesia merupakan pertanian tropika, hal ini dikarenakan sebagian besar daerah Indonesia berada di daerah tropis, yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua titik, selain hal itu terdapat dua faktor alam lain yang ikut menjadi corak pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya yang seperti kepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Pertanian menjadi peran penting dalam keseluruhan perekonomian nasional. Hal tersebut dapat

¹ Qardawi, Yusuf, "*HUKUM ZAKAT* ", (Jakarta: P.T Pustaka Litera AntarNusa Bogor Baru, 1993), 323

ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang hidup atau bekerja di sektor pertanian atau produk yang berasal dari hasil pertanian.²

Allah SWT yang sudah menciptakan dan mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya merupakan karunia yang diberikan kepada kita, karena sesungguhnya yang menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di atas muka bumi ini bukanlah kita, tetapi Allah SWT. Oleh sebab itu maka pantaslah apabila Allah SWT meminta kita untuk berterima kasih atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Bukti terima kasih yang paling jelas yaitu dengan cara membayar zakat.

Zakat mempunyai beberapa arti, zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya tumbuh dengan subur, *zaka* sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Makna lain adalah *al-barakatu* (keberkahan), *al-Inamaa* (pertumbuhan dan perkembangan) *al-thoharatu* (kesucian). Kata zakat dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 82 kali, dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat untuk menyusun kehidupan yang humanis dan humoris.³ Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim untuk melaksanakannya. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat guna untuk berbuat kebaikan kepada sesama umat islam. Zakat sendiri dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Namun zakat yang dimaksud dalam fikih islam atau biasa disebut dengan “*Usyur*, sepuluh persen” atau bisa disebut juga dengan “Zakat tanaman dan buah-buahan” atau “Zakat Persepuluh Persen” “Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan yang lain, perbedaannya terletak pada zakat jenis ini tidak lagi bergantung pada berlalunya tempo satu tahun. Artinya benda yang dizakatkan itu adalah hasil

² Mubyarto, “*Pengantar Ekonomi Pertanian*”, (Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia, 1995), 12

³ Diana, Nur Ilfi, “*Hadist-Hadist Ekonomi*” (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 73

produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, maksudnya jika hasil produksi tersebut sudah diperoleh maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat bisa disebut dengan pajak produksi yang di peroleh dari eksploitasi tanah.

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah telah nashkan dalam Al-Qur'an di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah olehmu (nafkahkanlah olehmu) sebahagian yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan dan dari yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi“. Menurut Ibnu Qudamah zakat itu disebut juga dengan nafkah.

Maka jelas dari ayat di atas ini kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada yang ditumbuhkan dari bumi, yaitu pada makanan-makanan yang dihasilkan dari bumi.⁴

Hasil produksi yang diperoleh dari tanah juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila menjadi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah gandum, anggur kering, dan kurma. Hal itu sesuai dengan hadist ke 452 dalam kitab bulughul maram, yaitu:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, “PEDOMAN ZAKAT“, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 123

Artinya: “Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter)." Riwayat Muslim.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: (لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٍ). وَأَصْلُهُ

حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Menurut riwayatnya dari hadits Abu Said r.a: "Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter)." Asal hadits dari Abu Said itu Muttafaq Alaihi.⁵

Untuk ketentuan nisab hasil pertanian yang sudah dibersihkan adalah 5 wasaq yaitu sekitar 700 kg, sedangkan hasil pertanian yang berkulit mempunyai nisab 10 wasaq atau 1400 kg. sedangkan untuk potongan zakatnya yaitu terbagi menjadi dua: 10% atau sepersepuluh jika di irigi dengan air hujan, air sungai, atau perairan bentuk lainnya tanpa mengeluarkan biaya irigasi dan 5% atau seperduapuluh jika pengairan pertanian menggunakan air yang diperoleh dengan mengeluarkan biaya irigasi.⁶

Hal itu juga sesuai dengan hadist ke 453 dalam kitab bulughul maram, Dari Salim Ibnu Abdullah dari Ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ

وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَا يُبِي دَاوُدَ:

(أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, “*Bulughul Maram*“

⁶ Hudafah, Ahmad, dkk, “*SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA*”, (Surabaya: SCOPINDO, 2020),. 10

Artinya: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” Riwayat Bukhari, Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram drngan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh 1/20.”⁷

Di dalam lingkungan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dan praktek di masyarakat, dan karena hal itu dapat menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan akan memudar seiring berkembangnya zaman.

Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan rata-rata masyarakat di sana berprofesi sebagai petani. Namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Sentol tersebut kurang memahami dan kurang kesadaran akan kewajiban membayar zakat hasil pertanian tersebut. Rata-rata dalam satu tahun di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut bisa panen sebanyak 2-3 kali, tentu saja karena hal itu masyarakat di daerah tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian bagi mereka yang saat panen sudah mencapai nishab. Biasanya masyarakat di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ada yang mengeluarkan zakat tetapi tidak sesuai dengan kadar zakat yang telah ditentukan, namun rata-rata masih banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut meskipun sudah mencapai nishab. Hal itu juga terjadi dikarenakan kurangnya edukasi dari tokoh agama didesa tersebut, selain itu faktor ekonomi juga berpengaruh kepada tidak terlaksananya kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, “*Bulughul Maram*”

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat dan tokoh agama di desa tersebut, di antaranya yaitu:

1. Bapak Aziz
2. Bapak Senawi
3. Bapak Rahman
4. Bapak Mukafi
5. Ibu Naimah
6. Ibu Narmi
7. Ibu Ratna
8. Ibu Munawarah
9. Ibu Bieh
10. Kyai H. Hasimin

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mencari tau bagaimana tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut akan kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol, bagaimana problematika yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran zakat hasil pertanian, dan yang terakhir peneliti akan menganalisis problematika yang terjadi di masyarakat Sentol menggunakan hukum islam, apakah pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol sudah sesuai dengan ajaran islam atau tidak, dengan

judul penelitian: “Problematika Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja latar belakang pengabaian terhadap pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana strategi Tokoh Agama di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisir pengabaian terhadap pembayaran zakat hasil pertanian?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Apa saja latar belakang pengabaian terhadap pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui strategi Tokoh Agama di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisir pengabaian terhadap pembayaran zakat hasil pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik itu secara akademis, teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak dalam memahami dan memperdalam praktik ilmu Fiqh

Muamalah khususnya zakat pertanian. Selain itu dapat dijadikan sebagai pandangan untuk penelitian yang serupa kedepannya. Dan dapat dijadikan sebagai sumber memperoleh informasi tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam mengetahui pentingnya membayar zakat hasil pertanian.
- b. Bagi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan wawasan mengenai pentingnya membayar kewajiban zakat dari hasil pertanian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan, maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional. Dengan pengertian antara lain:

1. Zakat Pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta (hasil pertanian). Hasil pertanian adalah semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta makhluk lainnya.⁸
2. Patologi Sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit”, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-

⁸ M. Arief Mufraini, “*AKUNTANSI DAN MANAJEMEN ZAKAT*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 85

sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat.⁹

3. Pengabaian adalah proses atau cara atau perbuatan mengabaikan (tidak memperdulikan, melalaikan).¹⁰

⁹ Paisol Burlian, “*PATOLOGI SOSIAL*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 13

¹⁰ Arti kata pengabaian menurut KBBI, di akses di kbbi.lektur.id, pada hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 06.08 WIB